



**PUTUSAN**

Nomor 172/Pdt.G/2016/PA.Min

مِحْرَانَا نَحْرَانَا اللهُ مَسْبُوبَا

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Tri Yuni Kartika bin Maisal Yahya**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Pincuran Tujuh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

**Melawan:**

**Bismar bin Suryadi Abbas**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jl. Balap Sepeda Lorong Muhajirin IV No.37, Rt/Rw 058/ 013, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan register perkara Nomor: 172/Pdt.G/2016/PA.Min tanggal 26 Oktober 2016 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 15 Oktober 2012 di rumah P3N di Palembang sesuai dengan Surat Keterangan Kk.06.07.11/PW.01/491/2016 yang di

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan:172/Pdt.G/2016/PA.Min



keluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidoni Kota Palembang tanggal 27 Juli 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Perumahan Griya Prestasi Jl. Sukamaju No. 1, Rt/Rw 001/001, Kecamatan Bukit Kemuning Kota Palembang hingga berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, namun belum di karuniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berjalan rukun dan harmonis hanya 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Tergugat adalah seorang yang bertemperamental tinggi, setiap kali terjadi permasalahan dalam rumah tangga Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik seperti menampar dan menendang tubuh Penggugat, bahkan Tergugat sering menodongkan pistol ke kepala Penggugat;
  - 4.2. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat, seperti ketika Penggugat memasak makanan untuk Tergugat, Tergugat tidak pernah memakannya, dan ketika Penggugat tidak memasak, Tergugat malah marah kepada Penggugat dan hal ini sering menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 22 Januari 2016 yang disebabkan Penggugat meminta izin kepada Tergugat pergi melihat keluarga Penggugat yang sedang sakit, Tergugat tidak mengizinkan Penggugat pergi, namun Penggugat tetap pergi, dan sepulangnya Penggugat, Tergugat langsung marah kepada Penggugat dengan melakukan KDRT kepada Penggugat dan bahkan Tergugat berniat akan membunuh Penggugat, melihat sikap Tergugat yang demikian Penggugat sudah tidak tahan lagi;
6. Bahwa semenjak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan:172/Pdt.G/2016/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Pincuran Tujuh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Balap Sepeda Lorong Muhajirin IV No.37, Rt/Rw 058/ 013, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang sudah lebih kurang 10 bulan lamanya;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing belum ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun menurut berita acara relaas panggilan terakhir Nomor 172/Pdt.G/2016/PA.Min tanggal 18 November 2016, 20 Desember 2016 dan 04 Januari 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat itu tidak ternyata karena alasan yang sah;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan:172/Pdt.G/2016/PA.Min



Bahwa, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan berusaha untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang tidak dapat terpisahkan dengan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum gugatan telah jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan, Penggugat tinggal di Kabupaten Agam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg, atas panggilan mana Penggugat telah datang menghadap dipersidangan secara in person sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat itu tidak ternyata karena alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan berusaha untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, atas hal tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan dengan dicabut;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan:172/Pdt.G/2016/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor **172/Pdt.G/2016/PA.Min** dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.552.000,00 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Asnita**, dan **Azizah Ali, SHI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Asmiyetti**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota I,

dto

**Dra. Hj. Asnita**

Hakim Anggota II,

dto

Ketua Majelis,

dto

**Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan:172/Pdt.G/2016/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azizah Ali, SHI., M.H.

dto

**Dra. Asmiyetti**

*Matur*, 24 Januari 2017

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera,

**Perincian Biaya:**

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
HHKL.11.3	: Rp. 10.000,00
Panggilan	: Rp.451.000,00
Redaksi	: Rp. 5.000,00
Materai	: Rp. 6.000,00+

**Drs. Mawardi**

**Jumlah** : **Rp 552.000,00** (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan:172/Pdt.G/2016/PA.Min

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)